

JADWAL PENAWARAN UMUM	
Tanggal Efektif	: 26 November 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 30 November 2021 - 2 Desember 2021
Tanggal Penajahan	: 2 Desember 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 3 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 6 Desember 2021

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Sebesar 91,98% (sembilan puluh satu koma sembilan delapan persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dengan rincian:
 - Sebesar 53,69% (lima puluh tiga koma enam sembilan persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan berupa pembangunan pabrik baru Perseroan yang diperuntukkan untuk kategori produk Biskuit (BSC) yang berlokasi di Sumedang di atas tanah milik Perseroan. Perseroan berencana akan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu PT Elangjaya Konstruksi dengan membentukkan biaya sebesar Rp42.913.600.000,- yang rencana dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:
 - Tahap 1 akan dimulai paling lambat sekitar bulan Januari 2022 dan akan selesai pada bulan Agustus 2022;
 - Tahap 2 akan dimulai pada bulan September 2022 atau 1 bulan sejak tahap 1 selesai dan akan selesai pada bulan Desember 2022.
 - Sebesar 38,29% (tiga puluh delapan koma dua sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian dan instalasi mesin-mesin produksi Perseroan dari pihak ketiga yaitu Yangjiong Wenvu Yuesing Industry Co., Ltd dan akan ditanggung di atas pabrik baru Perseroan dengan harga sebesar Rp30.601.200.000,- yang direncanakan pengadaannya dimulai 2 bulan setelah dana IPO diterima dan akan ditakukan secara bertahap hingga bulan Juni 2023.
- Sisanya sebesar 8,02% (delapan koma kosong dua persen) akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti pembelian bahan baku produksi.

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham		Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.292.000.000	114.600.000.000	2.292.000.000	114.600.000.000		
Modal Ditambahkan dan Disetor Penuh:						
Awaras Tay	559.520.000	27.976.000.000	65.17	559.520.000	27.976.000.000	50.92
Alexander Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9.29	79.800.000	3.990.000.000	7.26
Lidyia Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9.29	79.800.000	3.990.000.000	7.26
Andrew Sanusi	59.800.000	2.990.000.000	6.97	59.800.000	2.990.000.000	5.45
Susanto	59.700.000	2.985.000.000	6.95	59.700.000	2.985.000.000	5.43
Harno Hasjim	19.940.000	997.000.000	2.33	19.940.000	997.000.000	1.81
Masyarakat:						
- Saham				240.300.000	12.015.000.000	21,87
Jumlah Modal Ditambahkan dan Disetor Penuh	858.620.000	42.311.000.000	100	1.098.920.000	54.946.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.433.380.000	71.669.000.000		1.193.080.000	59.654.000.000	

PROFAMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham		Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.292.000.000	114.600.000.000	2.292.000.000	114.600.000.000		
Modal Ditambahkan dan Disetor Penuh:						
Awaras Tay	559.520.000	27.976.000.000	65.17	559.520.000	27.976.000.000	50.92
Alexander Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9.29	79.800.000	3.990.000.000	7.26
Lidyia Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9.29	79.800.000	3.990.000.000	7.26
Andrew Sanusi	59.800.000	2.990.000.000	6.97	59.800.000	2.990.000.000	5.45
Susanto	59.700.000	2.985.000.000	6.95	59.700.000	2.985.000.000	5.43
Harno Hasjim	19.940.000	997.000.000	2.33	19.940.000	997.000.000	1.81
Masyarakat:						
- Saham				240.300.000	12.015.000.000	21,87
Jumlah Modal Ditambahkan dan Disetor Penuh	858.620.000	42.311.000.000	100	1.098.920.000	54.946.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.433.380.000	71.669.000.000		1.193.080.000	59.654.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Sebesar 91,98% (sembilan puluh satu koma sembilan delapan persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dengan rincian:
 - Sebesar 53,69% (lima puluh tiga koma enam sembilan persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan berupa pembangunan pabrik baru Perseroan yang diperuntukkan untuk kategori produk Biskuit (BSC) yang berlokasi di Sumedang di atas tanah milik Perseroan. Perseroan berencana akan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu PT Elangjaya Konstruksi dengan membentukkan biaya sebesar Rp42.913.600.000,- yang rencana dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:
 - Tahap 1 akan dimulai paling lambat sekitar bulan Januari 2022 dan akan selesai pada bulan Agustus 2022;
 - Tahap 2 akan dimulai pada bulan September 2022 atau 1 bulan sejak tahap 1 selesai dan akan selesai pada bulan Desember 2022.
 - Sebesar 38,29% (tiga puluh delapan koma dua sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian dan instalasi mesin-mesin produksi Perseroan dari pihak ketiga yaitu Yangjiong Wenvu Yuesing Industry Co., Ltd dan akan ditanggung di atas pabrik baru Perseroan dengan harga sebesar Rp30.601.200.000,- yang direncanakan pengadaannya dimulai 2 bulan setelah dana IPO diterima dan akan ditakukan secara bertahap hingga bulan Juni 2023.
- Sisanya sebesar 8,02% (delapan koma kosong dua persen) akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti pembelian bahan baku produksi.

EKUITAS

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh tiga juta ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Maret 2021							
Uraian	Modal Ditambahkan dan Disetor Penuh	Tambahannya Modal Disetor	Rugi Komprehensif lainnya	Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Korporasian Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	
							Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2021;
Modal Dasar	1.146.000.000						
dengan nilai nominal 100,- per saham							
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 240.300.000 saham dengan harga penawaran sebesar Rp 50,- setiap saham	12.015.000.000	74.493.000.000					86.508.000.000
- Biaya Emisi		(6.580.711.940)					(6.580.711.940)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 sesudah Penawaran Umum	50.876.000.000	56.259.279.573	(531.025.110)	2.051.826.847	106.656.681.310	(12.616.538)	106.643.284.772

Tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.208 tanggal 25 Juni 2021, Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.126 tanggal 23 Juli 2021, Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 201 tanggal 25 Agustus 2021, Perubahan III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 163 tanggal 7 September 2021, Perubahan IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 163 tanggal 22 Oktober 2021, Perubahan V Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 179 tanggal 19 November 2021 dan Perubahan VI Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 217 tanggal 24 November 2021 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina DU Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh tiga juta ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun lisan yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penajahan atas Penawaran Umum ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penajahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	91.987.000	33.115.320.000	38,28
PT KGI Sekuritas Indonesia	148.313.000	53.392.680.000	61,72
Jumlah	240.300.000	86.508.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan peti gkg saham utama.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 41/2020.

TATA CARA PEMINANAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disampaikan dengan:

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA INVESTOR DAILY TANGGAL 2 NOVEMBER 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT JAYA SWARASA AGUNG TBK. ("PROSPEKTUS") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATKANTAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT JAYA SWARASA AGUNG TBK

Kegiatan Usaha Utama
Perseroan bergerak dalam bidang usaha Industri Makanan Ringan
Berkedudukan di KabupatenTangerang, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan Parung Panjang No. 68, Kp. Bungaok RT001/RW003 Desa Kemuning, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten 15820
Telepon: 021-5470205 / 021-3802945
Email: corsec@jaysbakors.com
Website: www.jaysbakors.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 21,87% (dua puluh satu koma delapan tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan dan pembelian Saham Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyaknya adalah Rp86.508.000.000,- (delapan puluh enam miliar lima ratus delapan juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengulangkai suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENINGKAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2021

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dalam masa Penawaran Awal Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/ atau**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penajahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek
- Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penajahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/ atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penajahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penajahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penajahan Pasti.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERBAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penajahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- Saham hasil penajahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak mesesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak mesesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatikan, pemegang saham yang mengkehndaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penajahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penajahan Terpusat selain ritel.
 - Penajahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penajahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal:
 - terjadi kelebihan pesanan pada Penajahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penajahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penajahan Pasti, pesanan pada Penajahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - terjadi kekurangan pesanan pada Penajahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penajahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penajahan Pasti, pesanan pada Penajahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - jumlah saham yang diajatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembetulan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 - Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 - Dalam hal jumlah saham yang diajatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembetulan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 - Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penajahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penajahan Terpusat, penajahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - pada Penajahan Terpusat Ritel dan Penajahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penajahan saham terlebih dahulu untuk paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penajahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penajahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penajahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penajahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembetulan penajahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

b. Penajahan Pasti (Fixed Allocation)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penajahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penajahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOUK No. 15/2020. Manajer Penajahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penajahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyelesaian alokasi saham untuk Penajahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penajahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penajahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia. Penajahan Pasti dilarang diberikan kepada pemegang sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan